



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Limbond binti Dapo, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kambo, RT 003 RW 001, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

melawan

M Junaeda binti Pinda, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Kambo, RT 002 RW 001, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bungin bin Pinda telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1971 di Kambo, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon bernama Badde' karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Boharima, saksi nikahnya masing-masing bernama Busak dan Laman dengan maskawinnya berupa 1 Pohon Kelapa;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;
6. ahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 2020 telah meninggal seorang laki-laki bernama Bungin bin Pinda berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-26042021-0006 tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-26/03/31/A-XVII/V/1993 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 18 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Direktorat Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
9. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan Tunjangan Janda Veteran;
10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Limbong binti Dapo) dengan Bungin bin Pinda yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Kambo, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Silsilah keturunan atas nama Limbong, tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kambol, asli dan bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Limbong, Nomor 7373087112399925 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7373081603210003 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Junaeda, Nomor 7373085007400001 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Junaeda, Nomor 7373085007400001 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Bungin, Nomor 7373080112270001 tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Menikah, Nomor 145/05/Pem-KK/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kambo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.7);
8. Kutipan Akta Kematian, a.n. Bungin Nomor 7373-KM-26042021-0006 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.8)

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Arifin bin Tarima, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bungin bin Pinda
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Bungin bin Pinda menikah, namun saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda benar adalah suami-istri
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Bungin bin Pinda melangsungkan pernikahan, namun yang pasti bahwa masyarakat setempat telah mengetahui Pemohon dengan Bungin dan Pinda terikat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda menikah di Kambo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Bungin bin Pinda berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Bungin bin Pinda;
- Bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Bungin bin Pinda meninggal dunia Pinda tanggal 5 Agustus 2020 di rumah karena sakit;
- Bahwa sari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Bungin bin Pinda tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah dan tunjangan janda veteran

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurma binti Jasmin, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang Pinda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bungin bin Pinda dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Bungin bin Pinda menikah, karena saksi belum lahir saat Pemohon dengan Bungin bin Pinda menikah, namun menurut informasi dari keluarga bahwa antara Pemohon dengan Bungin bin Pinda benar telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Bungin bin Pinda melangsungkan pernikahan, namun yang pasti bahwa masyarakat setempat telah mengetahui Pemohon dengan Bungin dan Pinda terikat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda menikah di Kambo;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga yang jadi wali Pemohon saat Pemohon menikah dengan Bungin bin Pinda yakni paman Pemohon bernama Badde', karena waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Bungin bin Pinda berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Bungin bin Pinda;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Bungin bin Pinda tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Bungin bin Pinda meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2020 di rumah karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Bungin bin Pinda tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah dan tunjangan janda veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Pemohon serta Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda yang dilaksanakan pada tahun 1971, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga selanjutnya Termohon tidak dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arifin bin Tarima dan Nurma binti Jasmin yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8,, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7, merupakan akta bawah tangan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagai bukti permulaan oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, dan P.3 terbukti Pemohon berdomisili di Kota Palopo, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kota Palopo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa almarhum Bungin bin Pinda telah meninggal dunia tanggal 05 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *aquo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon serta keterangan dua orang saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1971 di di Kambo, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon yang bernama Badde';
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Busak dan Laman dengan mahar berupa 1 pohon kelapa;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam Desa setempat bernama Boharima untuk menikahkan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda sebagaimana pengakuan Pemohon dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيٍّ وَشَّاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tahun 1971 di Kambo, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo), Bungin bin Pinda berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni paman Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan Bungin bin Pinda dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Bungin bin Pinda telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Bungin bin Pinda telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa 1 pohon kelapa, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan Bungin bin Pinda sebagai suami istri,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Bungin bin Pinda tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Bungin bin Pinda adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bungin bin Pinda tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Bungin bin Pinda telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Limpong binti Dapo) dengan Bungin bin Pinda yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Kambo, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus duapuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)